



**ANALISIS RBC (*RISK BASED CAPITAL*) SEBELUM
DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN
No.18 Tahun 2010 PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM**

*RBC (RISK BASED CAPITAL) ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE
MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 18 OF 2010 ON PT. ASURANSI
TAKAFUL UMUM*

SKRIPSI

Oleh :

IREA ARRAHIMA

NIM. 110810251032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**



**ANALISIS RBC (*RISK BASED CAPITAL*) SEBELUM
DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN
No.18 Tahun 2010 PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM**

*RBC (RISK BASED CAPITAL) ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE
MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 18 OF 2010 ON PT. ASURANSI
TAKAFUL UMUM*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

IREA ARRAHIMA

NIM. 110810251032

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irea Arrahima

NIM : 110810201153

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul Skripsi : Analisis RBC (*Risk Based Capital*) Sebelum Dan Sesudah
Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2010 Pada PT.
Asuransi Takaful Umum

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 7 November 2016

Yang menyatakan,

Irea Arrahima

NIM 110810201153

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis RBC (*Risk Based Capital*) Sebelum Dan Sesudah
Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2010 Pada PT.
Asuransi Takaful Umum

Nama Mahasiswa : Irea Arrahima

NIM : 110810201153

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Tanggal Persetujuan : 07 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hari Sukarno, MM

Dr. Novi Puspitasari, SE, MM

NIP. 196105301988021001

NIP. 198012062005012001

Menyetujui,

Ketua Program Studi S1 Manajemen

Dr. Ika Barokah Suryaningsih, SE, MM

NIP. 197805252003122002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS RBC (*RISK BASED CAPITAL*) SEBELUM DAN
SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN No.18
Tahun 2010 PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irea Arrahima

NIM : 110810201153

Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

23 November 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Nurhayati M.M. (.....)
NIP. 196106071987022001
2. Sekretaris : Dr. Purnamie Titisari S.E., M.Si. (.....)
NIP. 197501062000032001
3. Anggota : Dr. Diah Yulisetiari M.Si. (.....)
NIP. 196107291986032001

Mengetahui/ Menyetujui

Dekan Universitas Jember

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Muhammad Miqdad, SE,MM,Ak,CA

NIP. 197107271995121001

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur Kepada Allah SWT yang telah menuntun dan memberikan petunjuk kepadaku, tempatku bergantung dan memohon pertolongan. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti dan ungkapan terima kasihku kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku tercinta. Mamaku, Yayak Mahfiyah, SE dan Bapakku, Bagoes Priyantono yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian dan lantunan do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku dan menjadi penyemangat utamaku dalam menyelesaikan seluruh proses studiku.
3. Adekku, Arzi Arrahman Syah. Terima kasih karna tiada henti mendo'akan serta menyemangatiku.
4. Seluruh keluarga besar Banyuwangi, Surabaya, Jombang dan Kalimantan. Terima kasih atas segala bentuk semangat dan dukungan untukku selama ini.
5. Seluruh teman-temanku dan almamater Universitas Jember tercinta.

MOTTO

Man Jadda Wajada

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”

Be unique, Be brave, Be yourself





**ANALISIS RBC (*RISK BASED CAPITAL*) SEBELUM
DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN
No.18 Tahun 2010 PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM**

*RBC (RISK BASED CAPITAL) ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE
MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 18 OF 2010 ON PT. ASURANSI
TAKAFUL UNUM*

SKRIPSI

Oleh :

IREA ARRAHIMA

NIM. 110810251032

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Hari Sukarno, MM

Dosen Pembimbing II : Dr. Novi Puspitasari, SE, MM

RINGKASAN

Analisis Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2010; Irea Arrahima; 110810201153; 2016; 39 Halaman; Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

Peraturan pemisahan dana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010, menyebabkan adanya perbedaan dalam alur laporan keuangan perusahaan asuransi. Salah satu faktor penting adalah faktor kesehatan kinerja keuangan perusahaan akibat dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan *risk based capital* (RBC) perusahaan asuransi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan PT Asuransi Takaful Umum periode 2007-2014 serta menggunakan rasio RBC sebagai patokan pengukuran kinerja keuangan RBC perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs website resmi milik PT Asuransi Takaful Umum yakni www.takafulumum.co.id dengan menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu teknik sampling yang hanya menggunakan data yang bisa diperoleh saja. Metode analisis yang digunakan hitung analisis menggunakan rumus perhitungan RBC untuk memperoleh data kinerja keuangan RBC pada PT Asuransi Takaful Umum.

Tingkat RBC sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 secara keseluruhan telah melebihi batas tingkat solvabilitas minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, baik selama periode sebelum maupun sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum dinilai mampu *cover* segala resiko yang timbul serta mampu menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan baik kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data sehingga disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum dinilai efektif, juga karna pemerintah membuat peraturan tersebut untuk mendukung Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tahun 2006 tentang praktek pemisahan dana antara dana *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

SUMMARY

Effectiveness Analysis of the Finance Minister Regulation No.18 of 2010; Irea Arrahima; 110810201153; 2016; 39 pages; Department of Management, Faculty of Economics and Business, Jember University

The regulation of the funds separation have been set in the Regulation of the Minister of Finance No.18/PMK.010/2010, causes the difference in the flow of the insurer's financial statements. One of important factor is the health factor of the company's financial performance from the application of the Regulation of the Minister of Finance No.18/PMK.010/2010. This study aims to analyze the performance of financial risk based capital (RBC) before and after application of the Regulation of the Minister of Finance No.18/PMK.010/2010 of PT Asuransi Takaful Umum.

This study uses the financial statements from PT Asuransi Takaful Umum in 2007-2014 period, also using RBC ratio as a benchmark measurement of RBC financial performance of the company. The data used in this research is secondary data. Data obtained from the official web site of PT Asuransi Takaful Umum namely www.takafulumum.co.id and using convenience sampling technique that use data that can be obtained only. The analytical method used arithmetic analysis using RBC calculation formula to obtain data on the financial performance RBC of PT Asuransi Takaful Umum.

RBC level on before and after the implementation of Regulation of the Minister of Finance N0.18/PMK.010/2010 as a whole has exceeded the minimum solvency margin that has been set by the government. That is, both during the period before and after the application of the Regulation of the Minister of Finance No.18/PMK.010/2010 financial performance of PT Asuransi Takaful Umum assessed able to cover all the risks that arise and be able to settle all the obligations of both short-term liabilities, or long-term liabilities. Based on the analysis and discussion of the data thus concluded that the presence of Finance Minister Regulation No.18 / PMK.010 / 2010 applied to the PT Asuransi Takaful Umum rated effective, also because of the government to make regulations to support the National Sharia Board Fatwa (DSN MUI) in 2006 about the practice of separation of funds between fund tabarru' and wakalah bil ujah.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010." Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tapi berkat pertolongan ALLAH SWT serta dorongan semangat dan semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- a. Dr. Hari Sukarno, MM dan Dr. Novi Puspitasari, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga Skripsi ini mampu terselesaikan.
- b. Dr. Nurhayati M.M., Dr. Purnamiie Titisari S.E., M.Si dan Dr. Diah Yulisetiarni M.Si selaku dosen penguji yang juga telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga Skripsi ini mampu terselesaikan.
- c. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
- d. Kedua orang tuaku Bapak Bagoes Priyantono dan Ibu Yayak Mahfiah,SE yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan serta doa selama ini.
- e. Adikku tersayang, Arzi Arrahman Syah terimakasih untuk dukungan doa, perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini.
- f. Seluruh teman-teman Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2011
- g. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Asuransi Syariah	8
2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010	9
2.1.3 <i>Shariah Split Fund</i>	10
2.1.4 Akad	11
2.1.5 Kinerja Keuangan <i>Risk Based Capital</i> (RBC)	12
2.2 Kajian Empiris	13
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	14
2.4 Hipotesis	15
BAB 3 METODE PENELITIAN	16
3.1 Rancangan Penelitian	16
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	16
3.3 Jenis dan Sumber Data	16
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian	16
3.5 Definisi Operasional Variabel	16
3.6 Metode Analisis Data	17
3.6.1 Menentukan Nilai <i>Risk Based Capital</i> (RBC)	17
3.6.2 Uji Normalitas Data	17
3.6.3 Uji Hipotesis	17
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	19
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Umum	21
4.2 Variabel Penelitian	23

4.3 Hasil Analisis Data	23
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	23
4.3.2 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	23
4.4 Pembahasan Atas Hasil Penelitian	25
4.5 Keterbatasan Penelitian	29
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 <i>Risk Based Capital</i> (RBC) sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010	26
Tabel 4.2 <i>Risk Based Capital</i> (RBC) setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010	26
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	27
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	27




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	16
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	22



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010	40
Lampiran 2. Hasil <i>Output</i> SPSS Normalitas Data	54
Lampiran 3. Hasil <i>Output</i> SPSS Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	55
Lampiran 4. Laporan Keuangan 2007-2010	56
Lampiran 5. Laporan Keuangan 2011-2012	57
Lampiran 6. Laporan Keuangan 2013-2014	58



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pada era ini telah berkembang begitu pesat, baik secara akademis pembelajaran maupun dalam praktik operasionalnya. Dalam praktik operasionalnya, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan keadilan atau kejujuran dan bertujuan untuk kemaslahatan umat, sistem ekonomi Islam tidak hanya diterapkan pada sektor perbankan, namun juga diterapkan pada bidang lainnya. Perbankan merupakan sektor keuangan yang paling berkembang dalam perekonomian Islam, namun seiring waktu perekonomian Islam juga memasuki sektor-sektor keuangan non bank, salah satunya adalah perusahaan asuransi.

Berdirinya Bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. salah satunya adalah lembaga asuransi yang keberadaannya semakin berkembang. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Selanjutnya, pada tahun berikutnya beberapa orang anggota TEPATI bertolak ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi islam. Pada Oktober 1993 diadakan seminar nasional di Hotel Indonesia. PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 dan ditunjuk menjadi holding company. Selanjutnya, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995.

Memasuki tahun 2001, muncul asuransi islam lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, dan seterusnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan yang menjadi kendala bagi perkembangan asuransi syariah diantaranya adalah karena usia asuransi syariah itu sendiri yang masih baru disertai minimnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya promosi menjadi sebuah kendala yang cukup penting pula karena tidak sampainya sebuah informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk menyasiatinya, pihak asuransi melakukan promosi dari kampus ke kampus sebagai langkah awal menjadikan mahasiswa sebagai intermediasi dengan masyarakat. Strategi lainnya yaitu dengan membuka sejumlah pameran, misalnya pada acara FES yang berlangsung awal Februari 2009.

Ketua Umum Asosiasi Syariah Indonesia Muhaimin Iqbal menyatakan hingga Januari 2008, di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang full asuransi syariah, 32 cabang asuransi syariah, dan 3 cabang reasuransi syariah. Kendati asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, jelas Muhaimin, kontribusi terhadap total industri baru mencapai 1,11% per 2006 dan diperkirakan meningkat ke posisi 1.33% tahun ini. Hal itu tidak terlepas dari jumlah pelaku industri asuransi syariah yang masih terbatas dan baru menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Ia menuturkan, pada 2003, hanya ada 11 pemain dalam industri syariah. Jumlah itu meningkat menjadi 30 pemain pada 2006. Per juli 2007, terdapat 38 pemain asuransi syariah dengan rincian 2 perusahaan asuransi syariah, 1 asuransi umum, 12 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan 3 asuransi syariah.

Secara umum, asuransi adalah jaminan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010: Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling melindungi (*takafuli*) dan saling menolong (*ta'awuni*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana *tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Adanya sistem asuransi syariah memberikan kesempatan bagi para pengguna jasa asuransi untuk dapat menikmati sistem yang sesuai dengan syariat agama dan bersih dari *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi) dan *riba* dimana hal tersebut dimiliki oleh asuransi konvensional.

Sesuai dengan firman Allah SWT (QS. *al-Maidah* [5]: 2) “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Akad atau perjanjian merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Namun, akad yang digunakan berbeda, sehingga pengelolaan keuangan juga berbeda. Pada asuransi syariah kebijakan pengelolaan keuangannya menggunakan pemisahan dana, yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*. Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006, akad *Tabarru'* merupakan landasan utama asuransi syariah. Sedangkan *wakalah bil ujarah* adalah *Fee* atau imbalan yang di berikan peserta kepada perusahaan asuransi syariah karena telah mengelola dananya. Dana *tabarru'* dicatat dan disimpan pada golongan dana peserta *tabarru'* (DPT) sedangkan dana *ujrah* pada golongan dana pemegang saham (DPS). Dari segi bahasa, *Wakalah* berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti (Sumanto et al. 2009).

Sebelum adanya konsep pemisahan dana, perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006: Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para peserta.

Kebijakan pemisahan dana ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan diterapkan pada tahun 2011. Peraturan ini mengatur tentang prinsip dasar usaha perasuransian, pengelolaan dana harus menyesuaikan dari penggunaan kedua akad,

konsekuensinya dana harus dipisah yang diwujudkan dengan memisahkan aset dan liabilitas dana peserta dari aset dan liabilitas pemegang saham. Praktik pemisahan dana ini telah merujuk pada sebuah konsep baru yaitu *shari'ah split fund theory*. *Shari'ah split fund theory* merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan (Puspitasari, 2011).

Adanya kebijakan pemisahan dana yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 diduga akan menyebabkan perbedaan pada kinerja perusahaan terutama pada kinerja keuangannya. Di tambah lagi dengan adanya metode *Risk Based Capital* (RBC) pada perusahaan asuransi guna mengukur tingkat kesehatan financial suatu perusahaan asuransi baik sebelum ataupun sesudah penerapan aturan pemisahan dana. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektifitas Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 guna mengetahui dampak yang muncul setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 yang mengatur tentang pemisahan dana sebagai dasar pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan metode RBC (*Risk Based Capital*) guna menganalisis keefektifitasan dari Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi RBC sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 dan meneliti efektifitas dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010.

Menurut Puspitasari (2011) bahwa pemisahan pencatatan dan fisik keuangan dana peserta *tabarru'* dan dana pemegang saham membutuhkan konsep akuntansi. Konsep disini diartikan sebagai laporan keuangan dari kinerja keuangan yang juga dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya. Penulisan ulang data akuntansi ke dalam

bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan disebut rasio keuangan (Keown, *et al.* 2008: 74 dalam Puspitasari, 2011). Untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan, peneliti menerapkan analisis RBC (*Risk Based Capital*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 2, semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) minimal 120% (KMK.424/KMK.06/2003) atau 30% (PMK.11/PMK.010/2011) dari risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban minimal pada angka 100%. Berdasarkan peraturan ketua Bdan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 tentang pengertian *Risk Based Capital* adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Adakalanya pengukuran *Risk Based Capital* digunakan untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia didirikan pertama kali pada 24 Februari 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (Puspitasari, 2011), kemudian pada tanggal 5 Mei 1994 lahirlah PT Asuransi Takaful Umum sebagai perusahaan asuransi umum berbasis syariah dan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah. Karena PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi berbasis syariah pertama yang berdiri di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti salah satu perusahaan yang ada dalam naungan PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai objek penelitian, yaitu PT Asuransi Takaful Umum. Periode Laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Umum yang diteliti adalah periode 2007 – 2014. Adapun perusahaan asuransi yang akan dibahas pada penelitian adalah PT. Asuransi Takaful Umum yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan no. 100 Jakarta Selatan.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila S (2015) yang menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dan *Risk Based Capital* untuk menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan asuransi PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) tahun 2011-2013 sudah sangat baik. Hasil *Risk Based Capital* dan analisis rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio stabilitas premi, rasio teknikal (PSAK No.28) menunjukkan bahwa semua rasio memenuhi batas normal kecuali rasio pengembalian investasi pada rasio profitabilitas. Walau demikian, kinerja keuangan dari perusahaan tersebut sudah sangat baik karena hampir seluruh rasio telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, peneliti berniat untuk mengkaji, meneliti serta membahas masalah penelitian ini dengan judul **“Analisis RBC (*Risk Based Capital*) Sebelum Dan Sesudah Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Pada PT Asuransi Takaful Umum”**

1.2 Perumusan Masalah

Perekonomian Islam semakin berkembang sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan baru dalam berbagai sektor baik perbankan maupun non perbankan. Salah satunya yaitu adalah kebijakan baru pada bidang perasuransian berbasis syariah yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan NO. 18 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang mana di dalamnya mengatur tentang pemisahan dana asset-liabilitas dana *tabarru'* dan asset-liabilitas dana pemegang saham. Kebijakan pemisahan dana pada perusahaan asuransi syariah telah di terapkan di Indonesia sejak tahun 2010. Pemisahan aset-liabilitas dana *tabarru'* dari aset-liabilitas dana pemegang saham agar tidak merusak tujuan awal dari akad masing-masing. Hal ini yang menjadi alasan untuk menganalisis tentang efektifitas Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 terhadap kinerja

keuangan PT Asuransi Takaful Umum. Kinerja Keuangan yang dimaksud adalah RBC (*Risk Based Capital*) yang akan dikaji untuk mengetahui apakah terdapat dampak pada kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010?
2. Bagaimana kondisi RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010?
3. Bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 berdasarkan RBC (*Risk Based Capital*) pada PT Asuransi Takaful Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 pada kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum periode 2006 – 2014. Secara rinci tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.
2. Menganalisis RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.
3. Menganalisis efektifitas Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 berdasarkan RBC (*Risk Based Capital*) pada PT Asuransi Takaful Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain di masa depan dan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi Islam yang berkaitan dengan asuransi syariah.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada PT Asuransi Takaful Umum tentang ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Asuransi Syariah

Menurut Zainuddin (2008: 2), ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga termasuk harta kekayaan dan jasa dalam bentuk transaksi yang sesuai ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang mana memiliki karakteristik yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha tolong menolong dan saling melindungi diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (transfer of risk atau “memindahkan risiko”) dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

Tanggal 24 Februari 1994 merupakan tonggak sejarah kepeloporan industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang ditujukan untuk kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kelahiran Takaful Indonesia sebagai holding company PT Asuransi Takaful keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa yang tergabung dalam TIM Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Kelahiran Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010

Usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam penyelenggaraan usahanya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Dan mengingat Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009. Maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 yang memutuskan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dalam pasal 3 pada Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 tentang pemisahan kekayaan dan kewajiban dijabarkan bahwa; Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan; Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*; Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta. Kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para peserta secara kolektif. Kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.

2.1.3 *Shariah Split Fund*

Menurut Puspitasari (2011), pada tahun 1979 "Faisal Islamic Bank of Sudan" mendirikan perusahaan asuransi atas dasar koperatif. *Faisal Islamic Bank of Sudan* menyelenggarakan dua akun yang berbeda dan terpisah: yang pertama adalah akun pemegang polis dan akun yang kedua adalah akun pemegang saham. Pemisahan akun pemegang saham dan pemegang polis dapat dikatakan sebagai bentuk pemisahan dana yang mana juga di gunakan di Indonesia saat ini.

Menurut Puspitasari (2011), praktik pemisahan dana secara akuntansi pragmatis terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108. PSAK 108 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Dengan berpedoman pada PSAK 108 diharapkan *output* teknologi akuntansi Islam menghasilkan laporan keuangan yang mengandung nilai-nilai keIslaman.

Puspitasari (2011) menyatakan bahwa *shari'ah split fund theory* merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan. Praktik dari pemisahan dana ini berawal dari bisnis asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia sudah lama beroperasi namun pelaksanaan dari praktik pemisahan dana ini baru dimulai pada tahun 2010.

2.1.4 Akad

Menurut Puspitasari (2011) fatwa-fatwa tentang penggunaan akad *tabarru'* dan akad *wakal bil ujah* telah dikeluarkan DSN MUI sejak tahun 2006, namun demikian perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tidak secara langsung menerapkan kedua akad tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan akad tersebut akan berimplikasi pada perubahan pengelolaan keuangan. Penggunaan kedua akad tersebut mengharuskan perusahaan melakukan pemisahan dana yang diwujudkan dengan pemisahan aset dan liabilitas peserta dari aset dan liabilitas pemegang saham. Perbedaan dalam dua akad ini lah yang menjadi dasar penerapan praktik pemisahan dana.

1. Akad *Tabarru'*

Sesuai dengan beberapa pendapat para ulama berikut ini, (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287) “*Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati;*

dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan” dan (Ahmad Salim Milhim, *al-Ta'min al-Islami*, h, 83) “Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad *ta'min jama'i* (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru'*; setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana *tabarru'* ketika terkena musibah”.

Pengertian akad *tabarru'* dan akad *wakal bil ujarah* masing-masing telah tertulis pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

2. Akad *Wakal Bil Ujarah*

Akad *wakal bil ujarah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006. *Wakalah bil Ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). *Wakalah bil Ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Objek *Wakalah bil Ujarah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

2.1.5 Kinerja Keuangan RBC (*Risk Based Capital*)

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah di analisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil financial yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang di anggap cukup baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *Risk Based Capital*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 2, semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) dalam RBC (*Risk Based Capital*) minimal 120% (KMK.424/KMK.06/2003) atau 30% (PMK.11/PMK.010/2011) dari risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban minimal pada angka 100%. Berdasarkan peraturan ketua BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 tentang pengertian RBC (*Risk Based Capital*) adalah suatu jumlah BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) yang ditetapkan, sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Adakalanya pengukuran RBC (*Risk Based Capital*) digunakan untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar

jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2.2 Kajian Empiris

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


Peneliti (Tahun)	Variabel-Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
Utami (2008)	Tingkat Solvabilitas, Batas Tingkat Solvabilitas Minimum	RBC (<i>Risk Based Capital</i>)	Subuah perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan minimum batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) 120 persen dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Objek dalam penelitian ini solvabilitasnya sudah melebihi batas yang ditetapkan.
Puspitasari (2011)	<i>Tabarru'</i> , <i>Wakalah Bil Ujrah</i> , <i>Split Fund</i> , Analisis Keuangan Dinamis, Kinerja Keuangan	Penelitian Ekperimenta l: Metode Simulasi	Komposisi <i>Tabarru' - Ujrah</i> yang dianggap ideal untuk perusahaan asuransi umum syariah adalah 55,09%:44,91%. Kedinamisan variable klaim dan kegiatan retakaful berpengaruh terhadap komposisi <i>Tabarru' - Ujrah</i> .
Puspitasari (2012)	Proporsi <i>Tabarru'</i> , <i>Wakalah Bil Ujrah</i> , <i>Fund Theory</i>	Metode Kualitatif : Studi Kasus	Penentuan proporsi <i>Tabarru' - Ujrah</i> dipengaruhi oleh factor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah.
Nurfadila (2015)	Kinerja Keuangan perusahaan asuransi kecuali <i>Premuim Receivable to Surplus Ratio</i>	Analisis rasio keuangan dan RBC (<i>Risk Based Capital</i>)	Hasil analisis rasio keuangan dan <i>Risk Based Capital</i> pada objek yang di teliti menunjukkan bahwa semua rasio memenuhi batas normal kecuali rasio pengembalian investasi.

Sumber: Utami (2008), Puspitasari (2011), Puspitasari (2012), Nurfadila (2015)

Meskipun menggunakan metode yang sama, namun penelitian ini dan penelitian terdahulu berbeda dalam objek penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada kinerja perusahaan asuransi syariah sebelum dan sesudah penerapan pemisahan dana, dan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah murni perusahaan asuransi syariah umum yaitu PT Asuransi Takaful Umum yang mana merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah

pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1994. Penelitian ini juga menggunakan data dengan periode tahun 2006 hingga 2014 guna menganalisis efektifitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan aturan pemisahan dana pada tahun 2010 yang di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan inti permasalahan penelitian secara sistematis. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dengan merebaknya tren ekonomi islam dalam sektor asuransi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 yang mengatur tentang prinsip dasar usaha perasuransian, yang mana juga mengatur pengelolaan dana yang diwujudkan dengan memisahkan aset dan liabilitas dana peserta dari aset dan liabilitas pemegang saham. Untuk mengetahui dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 pada kinerja keuangan PT. Asuransi Takaful Umum, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan RBC (*Risk Based Capital*) dengan menyesuaikan periode laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

2.4 Hipotesis

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Salah satunya dengan adanya perubahan pada BTSM (Batas Tingkat solvabilitas Minimum) yang di tetapkan pemerintah sepanjang periode 2007–2014. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 pada periode sebelum adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 sebesar 120% dan sebesar 30% pada periode sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

Bukti empiris menunjukkan bahwa adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 menimbulkan dampak pada laporan keuangan periode sebelum dan sesudah penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka hipotesis penelitian pertama, yaitu:

H_1 : Diduga terdapat perbedaan pada kinerja keuangan RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sesudah adanya penerapan aturan

pemisahan dana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan uji hipotesis dan menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian kuantitatif berlandaskan paradigma positivisme dimana variabel yang diteliti dapat diklasifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur dan memiliki hubungan gejala sebab akibat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Asuransi Takaful Umum. Namun karena keterbatasan hak akses dalam memperoleh seluruh laporan keuangan maka diputuskan untuk mengambil laporan keuangan PT Asuransi Takaful Umum periode 4 tahun sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010, yaitu periode 2007 – 2014 sebagai sampel. Metode sampling yang digunakan adalah *convenience sampling* yaitu teknik *sampling* yang hanya menggunakan data yang bisa diperoleh saja.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari situs website resmi milik PT Asuransi Takaful Umum yaitu www.takafulumum.co.id dan melalui situs website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id. Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT Asuransi Takaful Umum periode 2007 – 2014 yang telah tersaji pada halaman depan bagian laporan keuangan, sehingga tidak di perlukan adanya perhitungan secara kalkulasi.

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel RBC (*Risk Based Capital*).

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan RBC (*Risk Based Capital*) yang mana merupakan hasil nilai *output* dari nilai solvabilitas perusahaan. Fungsi utama dari RBC (*Risk Based Capital*) adalah sebagai tolak ukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan atas kemampuan perusahaan dalam *mengcover* setiap resiko yang mungkin timbul pada perusahaan.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Menentukan Nilai *Risk Based Capital* (RBC)

Setelah data diperoleh, kemudian akan dihitung dan dianalisis menggunakan rumus *Risk Based Capital* (RBC) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011. *Risk Based Capital* (RBC) dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Risk Based Capital (RBC)} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum)}} \quad (3.1)$$

3.6.2 Uji Normalitas Data

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data variabel yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data pada variabel yang digunakan. Tingkat signifikansi yang digunakan :

H_0 : data *Risk Based Capital* (RBC) tidak terdistribusi normal

H_a : data *Risk Based Capital* (RBC) terdistribusi normal

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak

3.6.3 Uji Hipotesis

Hasil uji akan menggunakan uji parametric (*Independent sampel t-test*) apabila sampel berdistribusi normal. Dan akan menggunakan uji non parametric (*wilcoxon sign test*) apabila sampel tidak berdistribusi normal.

a. *Independent sampel t-test*

Independent t-test adalah uji t dimana dua data tidak berhubungan satu-sama lain (*independent*). Uji ini dilakukan pada data yang berdistribusi normal. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada perbedaan *risk based capital* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

H_a : Terdapat perbedaan *risk based capital* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu :

Jika nilai signifikansi $> 0,10$; maka H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $< 0,10$; maka H_0 ditolak

b. *Wilcoxon Signed Ranks Test*

Jika data yang dimiliki tidak berdistribusi normal, maka uji beda 2 rata-rata dilakukan dengan uji non parametrik yaitu uji bertanda Wilcoxon. Adapun Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Tidak ada perbedaan pada kinerja keuangan *risk based capital* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.


H_a : Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan *risk based capital* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010.

Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu :

Jika nilai signifikansi $> 0,10$; maka H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $< 0,10$; maka H_0 ditolak

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan :

1. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan yang di terbitkan PT Asuransi Takaful Umum.
2. Menentukan rasio *Risk Based Capital* (RBC) yang akan digunakan untuk meneliti kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum dalam laporan keuangan perusahaan periode 2007-2014.
3. Melakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data atau variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal atau tidak. Jika variabel atau data terbukti terdistribusi normal maka akan dilanjutkan menggunakan uji *t-test*, namun jika tidak terdistribusi normal maka akan menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*.
4. Peneliti melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010

Hasil analisis RBC (*Risk Based Capital*) sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2010 pada kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum menunjukkan bahwa semua nilai RBC (*Risk Based Capital*) dari tahun 2007-2010 telah memenuhi syarat BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) yang telah diterapkan oleh pemerintah, bahkan dengan kebijakan BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) 120% nilai RBC (*Risk Based Capital*) yang dicapai PT Asuransi Takaful Umum bisa terbilang cukup tinggi. Namun pada periode ini perlu di ingat bahwa dana *tabbaru'* dan dana perusahaan masih belum dipisah pencatatannya karna pemisahaan dana ini ada pada periode setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2010.

5.1.2 RBC (*Risk Based Capital*) PT Asuransi Takaful Umum sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010

Hal yang sama juga terjadi pada hasil analisis *risk based capital* setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2010 pada kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum menunjukkan bahwa semua nilai RBC (*Risk Based Capital*) dari tahun 2011-2014 juga melampaui BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) meskipun dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali penggantian BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum). Perlu di garis bawahi kembali bahwa pada periode ini baik pencatatan maupun pengelolaan dana *tabbaru'* dan dana perusahaan di lakukan terpisah. Hal ini adalah salah satu faktor mengapa pemerintah mengeluarkan beberapa perubahan pada kebijakan tentang BTSM (Batas Tingkat Solvabilitas Minimum) bagi RBC yang harus di terapkan oleh perusahaan.

5.1.3 Efektifitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 berdasarkan RBC (*Risk Based Capital*) pada PT Asuransi Takaful Umum

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data sehingga disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan NO.18/PMK.010/2010 yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum dinilai efektif, karna pemerintah membuat peraturan tersebut untuk mendukung Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tahun 2006 tentang praktek pemisahan dana antara dana *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

Pada dasarnya Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuat seluruh perusahaan menerapkan kebijakan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan untuk mendukung fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga fatwa DSN MUI didukung oleh hukum positif jika sewaktu-waktu ada perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan:

- 5.2.1 Para akademisi diharapkan bisa lebih mengkonsentrasikan ilmu ekonomi Islam khususnya pada sektor syariah nonperbankan seperti sektor perasuransian, BMT, koperasi, penggadaian, badan amil zakat, dan dana pensiun. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih memperluas tema penelitian-penelitian perekonomian islam, khususnya dalam bidang perasuransian berbasis syariah karna pada dasarnya masih sangat terbatas penilitian tentang perasuransian berbasis syariah.
- 5.2.2 Kepada pihak PT Asuransi Takaful Umum diharapkan bisa lebih memperbarui situs website yang ada agar lebih memudahkan rekan peneliti atau calon-calon investor untuk menjangkau informasi perusahaan

secara mendetail. Juga diharapkan bisa menjaga kinerjanya yang sekarang atau lebih meningkatkan kinerja perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Asuransi Takaful Umum. Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Takaful Umum 2012-2014. Tidak Dipublikasikan.

<http://www.tafakulumum.co.id//>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006.

Harahap, Sofyan Safri. 2008. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 1994. *Akuntansi Asuransi Kerugian PSAK No. 28*. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.101/2010

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003

Majelis Ulama Indonesia. Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2000-2007. Tidak Dipublikasikan.

http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php.

Moh Nasir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurfadila, Sindi. 2015. Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.22(1)

Otoritas Jasa Keuangan. *Perasuransian Indonesia 2007-2011*.

<http://www.ojk.go.id//>

- Puspitasari, N. 2011a. Manajemen Keuangan dan Strategi Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Vol. 15(3): 262-275
- Puspitasari, N. 2011b. Pemisahan Dana Pada Manajemen Keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah: Usulan Split Fund Theory. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*. Vol. 40(5): 538-549
- Puspitasari, N. 2011c. Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Manajemen Teknologi*. Vol. 10(2): 127-144
- Puspitasari, N. 2012. Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.9(1): 43-55
- Sumanto, dkk. 2009. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Karya Kita.
- Sundjaja Ridwan S. dan Inge Barlian. 2003. *Manajemen Keuangan 1*. Jakarta: Literata Lintas Media
- Supriyanto, 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Indeks.
- Utami Nawangsih, L. 2008. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional Berdasarkan Metode RBC*. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Lampiran 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

NOMOR 18 /PMK.010/2010

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN
PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992](#) tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

2. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
7. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
8. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial.
9. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
10. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

11. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
12. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.
13. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para Peserta;
- b. adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*;
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*;
- d. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- e. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

BAB III

PEMISAHAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*.
- (3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana *Tabarru'*, dan Dana Investasi Peserta.

Pasal 4

- (1) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.
- (2) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk:
 - a. pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;
 - b. pembayaran reasuransi;
 - c. pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan; dan/ atau
 - d. pengembalian Dana *Tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.
- (3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- (4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.

- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana *Tabarru'* yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana *Tabarru'* yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain.
- (2) Dalam hal Menteri memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana *Tabarru'* pada lini usaha tertentu dimaksud.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana *Tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 6

- (1) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu.
- (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan Akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis.

- (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi yang baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi yang baru dimaksud.

BAB IV

AKAD

Pasal 7

Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.

Pasal 8

- (1) Akad *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*);
- b. hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu;
- c. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok;
- d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;
- e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta;
- f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*; dan
- g. ketentuan lain yang disepakati.

- (2) Akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.

Pasal 9

- (1) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*,

dan Akad *Mudharabah Musytarakah*.

- (2) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis.
- (3) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru.
- (4) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi untuk pengelolaan Dana *Tabarru'*, Perusahaan wajib memisahkan Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
- (5) Perusahaan dapat menggunakan Akad *Tijarah* yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*.

Pasal 10

- (1) Akad *Wakalah bil Ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. objek yang dikuasakan pengelolaannya;
 - b. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa);
 - c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
 - d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
 - e. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
 - f. ketentuan lain yang disepakati.

(2) Objek yang dikuasakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. kegiatan administrasi;
- b. pengelolaan dana;
- c. pembayaran klaim;
- d. underwriting;
- e. pengelolaan portofolio risiko;
- f. pemasaran; dan/atau
- g. investasi.

(3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Pasal 11

Akad *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
- b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
- d. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- e. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 12

Akad *Mudharabah Musytarakah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
- b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
- d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan Peserta dan kekayaan Perusahaan;
- e. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- f. ketentuan lain yang disepakati.

BAB V

SURPLUS UNDERWRITING

Pasal 13

- (1) *Surplus Underwriting* dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut:
 - a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta; atau
 - c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
- (2) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat di dalam polis.

- (3) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proporsi pembagian *Surplus Underwriting* tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis.
- (4) *Surplus Underwriting* yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (*cash basis*).
- (5) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*, memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (6) Pemanfaatan bagian *Surplus Underwriting* Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dilarang melakukan pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta atau Perusahaan dalam hal:
 - a. masih terdapat *Qardh* di dalam kewajiban Dana *Tabarru'*; atau
 - b. pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, *Surplus Underwriting* seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

BAB VI

QARDH

Pasal 15

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dalam hal:
 - a. tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana *Tabarru'*, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana *Tabarru'*;
 - c. terjadi selisih kurang atau defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*;
 - d. Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
- (2) Dalam hal Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, *Qardh* wajib disetorkan ke dalam Dana *Tabarru'* secara tunai/kas.
- (3) Pengembalian *Qardh* kepada Perusahaan dilakukan dari *Surplus Underwriting* dan/atau dari Dana *Tabarru'*.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sesuai tata cara dan

bentuk pelaporan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perusahaan wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25
Januari 2010

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI
INDRAWATI

Diundangan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 35

Lampiran 3. Hasil *Output* SPSS Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*

```

NPAR TESTS
  /WILCOXON=sebelum WITH sesudah (PAIRED)
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

[DataSet0]

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
sesudah - sebelum	Negative Ranks	4 ^a	2.50	10.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	0 ^c		
	Total	4		

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

Test Statistics ^a	
	sesudah - sebelum
Z	-1.826 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

```

SAVE OUTFILE='G:\wulcoxon.sav'
  /COMPRESSED.

```

Lampiran 2. Hasil *Output* SPSS Normalitas Data

```
NPART TESTS  
  /K-S (NORMAL) =RBC  
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar Tests

[DataSet2]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RBC
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.1003
	Std. Deviation	.78158
Most Extreme Differences	Absolute	.243
	Positive	.210
	Negative	-.243
Kolmogorov-Smirnov Z		.687
Asymp. Sig. (2-tailed)		.733

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 4. Laporan Keuangan 2007-2010

PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN SYARIAH
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
2007 - 2010

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>				
	Kekayaan Yang Diperkenankan	86,443.15	92,034.74	95,320.66	88,556.50
	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	49,059.45	58,316.39	63,007.07	58,316.39
	Jumlah Tingkat Solvabilitas	37,383.71	33,718.35	32,313.59	30,240.11
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>				
	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	1,259.45	1,360.63	1,868.87	1,360.63
	Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule B)	1,509.26	826.97	815.30	826.97
	Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule C)	14,087.54	14,301.18	16,273.00	14,301.18
	Risiko Reasuradur (Schedule D)	1,201.66	1,130.05	1,035.93	1,130.05
	Jumlah BTSM	18,057.91	17,618.83	19,993.64	17,618.83
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>	19,325.79	16,099.52	12,319.95	12,621.28
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)*</u>	203.47%	191.74%	162.00%	161.00%

*)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Lampiran 5. Laporan Keuangan 2011 – 2012

PT ASURANSI TAKAFUL UMUM		PT ASURANSI TAKAFUL UMUM	
Lampiran II: Informasi Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011		Attachment II: The Solvency Margin Limit Calculation For the Years Ended December 31, 2012 and 2011	
	2012*)	2011*)	
	Rp	Rp	
Tingkat solvabilitas			Solvency margin
Kekayaan yang diperkenankan	76.212.400.907	75.258.301.448	Admitted assets
Kewajiban	68.543.837.813	72.240.324.323	Liabilities
Jumlah tingkat solvabilitas	7.668.563.094	3.018.067.125	Solvency margin
Batas tingkat solvabilitas minimum			Minimum solvency margin
Kegagalan pengelolaan kekayaan	2.253.988.088	2.456.885.987	Unsuccessful assets management
Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	691.315.025	360.506.235	Unbalanced projection of assets and liabilities
Kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang	172.341.588	1.005.778.914	Currency imbalance
Beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	16.694.597.631	19.527.521.297	Claims incurred and claim settlement expenses
Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	-	-	Insufficient contribution because of differences between investment result assumption with investment result obtain
Hasil investasi yang diperoleh	172.828.756	90.126.559	Investment income
Risiko reasuransi	2.423.780.975	1.928.359.982	Reinsurance risk
Jumlah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum	22.408.822.053	25.367.178.954	Total Minimum Solvency Margin
Jumlah Batas Tingkat Solvabilitas	(14.740.258.959)	(22.349.111.829)	Excess of Solvency Margin
Tingkat Pencapaian Solvabilitas	34%	12%	Solvency Margin Attained

*) Tingkat solvabilitas berdasarkan dana tabaru¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip Syariah/
The solvency margin ratio for tabaru¹ fund was based on Minister of Finance Regulation No.11/PMK.010/2011 regarding Solvency Margin of Insurance and Reinsurance Business using Sharia principle.

Lampiran 6. Laporan Keuangan 2013 – 2014

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2014	2013
A. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	22.611	17.490
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk Qardh***)		
a. 70% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan produksi, timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban	12.869	10.092
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan produksi, ketidakmampuan SDM, dan sistem berkinerja baik atau kejadian dari luar	1.538	1.498
c. Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan antara investasi, kas dan bank dengan penyisihan teknis dan kewajiban klaim retensi sendiri	-	317
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	8.204	5.583
Solvabilitas Dana Perusahaan		
URAIAN	2014	2013
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan	87.771	102.373
b. Kewajiban	27.397	21.024
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	60.374	81.349
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***)		
a. Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh	14.407	11.907
b. Modal Kerja Sendiri Atau Modal Kerja Minimum	50.000	50.000
c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b)	50.000	50.000
C. Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan	10.374	31.349

*) Jumlah minimum dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban sesuai yang dipersyaratkan dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Perhitungan berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011.

**) Sesuai dengan PMK No.11/PMK.010/2011, rasio pencapaian tingkat solvabilitas dana tabarru' per 31 Desember 2014 adalah minimal sebesar 30% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

***) Jumlah Kekayaan minimum yang harus disediakan untuk qardh dan tingkat solvabilitas dana perusahaan minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2014	2013
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	83,650	80,847
b. Kewajiban	68,356	73,450
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	15,294	7,397
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)	18,384	22,428
C. Rasio Pencapaian (%) **)	83%	33%